

**KONSTITUSIONALITAS PENEMPATAN ANGGOTA POLRI PADA
JABATAN SIPIL: ANALISA PUTUSAN MK NOMOR 15/PUU-XX/2022
(CONSTITUTIONALITY OF PLACEMENT OF POLICE MEMBERS IN
CIVILIAN POSITIONS: AN ANALYSIS OF MK DECISION No. 15/PUU-
XX/2022)**

**Fairuz Nasywa Dien, Try Intan Febriana Magdalena, Yohanes Brilian
Jemadur dan Sherliana Ika Pratiwi**

Universtas Airlangga

Korespondensi Penulis : fairuz.nasywa.dien-2025@fh.unair.ac.id, try.intan.febrina-2025@fh.unair.ac.id, yohanes.brilian.jemadur-2025@fh.unair.ac.id, sherliana.ika.pratiwi-2025@fh.unair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Dien, Fairuz Nasywa, Try Intan Febriana Magdalena, Yohanes Brilian Jemadur dan Sherliana Ika Pratiwi. *Konstitusionalitas Penempatan Anggota Polri pada Jabatan Sipil: Analisa Putusan MK Nomor 15/Puu-Xx/2022*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusinya setelah pensiun atau mengundurkan diri. Namun, ketentuan ini menjadi kabur ketika dihadapkan pada Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, serta Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang membuka ruang bagi unsur TNI/Polri untuk mengisi jabatan Penjabat Kepala Daerah. Pengaturan yang masih tumpang tindih dan tidak sinkron ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati posisi atau jabatan sipil yang strategis. Hasil menunjukkan Mahkamah Konstitusi membenarkan penunjukan tersebut sepanjang memenuhi syarat hukum. Namun, dominasi pemerintah pusat dan minimnya partisipasi publik menimbulkan persoalan terhadap prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Diperlukan regulasi yang lebih transparan, partisipatif dan komprehensif.

Kata Kunci: Demokrasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Pursuant to Article 28(3) of Law No. 2 of 2002 on the National Police of the Republic of Indonesia, it is stipulated that members of the National Police may only hold positions outside the institution after retiring or resigning. However, this provision becomes ambiguous when considered alongside the Civil Servant Law,

the Government Regulation on Civil Servant Management, and Article 201 of Law No. 10 of 2016 on Regional Head Elections, which allow members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) to serve as acting regional heads. These overlapping and inconsistent regulations create legal uncertainty, particularly when members of the Indonesian National Police (Polri) occupy strategic civilian positions. The findings indicate that the Constitutional Court upholds such appointments provided they meet legal requirements. However, the dominance of the central government and the lack of public participation raise concerns regarding the principles of democracy and regional autonomy. More transparent, participatory and comprehensive regulations are needed.

Keywords: *Democracy, Indonesian National Police, Constitutional Court*

A. PENDAHULUAN

Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada jabatan sipil merupakan salah satu persoalan konstitusional yang menimbulkan perdebatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Isu ini bersinggungan langsung dengan prinsip netralitas aparat keamanan, semangat penghapusan dwifungsi ABRI, serta cita-cita supremasi konstitusi yang dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.¹ Polemik semakin menguat ketika anggota Polri aktif ditempatkan pada jabatan-jabatan sipil strategis, khususnya sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Daerah, tanpa mekanisme pengakhiran status kepegawaian yang jelas.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusinya setelah pensiun atau mengundurkan diri. Namun, ketentuan ini menjadi kabur ketika dihadapkan pada Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, serta Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang membuka ruang bagi unsur TNI/Polri untuk mengisi jabatan Penjabat Kepala Daerah.²

Pengaturan yang masih tumpang tindih dan tidak sinkron tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati posisi atau jabatan sipil yang strategis.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Rizky Potabuga, dkk., *Analisis Yuridis Penunjukkan Anggota Polri Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol.15, No.1 (Januari 2025).

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah ketika penempatan seringkali terjadi tanpa ada mekanisme yang jelas mengenai pengakhiran status kepegawaian mereka sebagai anggota Polri. Kondisi ini kemudian memicu perdebatan tentang apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip konstitusi, netralitas aparatur negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kontroversi mengenai penempatan anggota Polri di jabatan sipil mencapai puncaknya ketika masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji. Pada tahun 2022, melalui Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022, MK melakukan peninjauan ulang yang mendalam terhadap praktik tersebut. Putusan ini mempertimbangkan berbagai isu penting, seperti prinsip pemisahan kekuasaan, potensi munculnya konflik kepentingan dan perlunya menjaga integritas aparatur negara. Dalam putusan tersebut bisa dilihat MK telah memberikan pertimbangan yang cukup baik, di mana MK tidak hanya menguji apakah praktik tersebut sah secara hukum, tetapi juga menegaskan kembali pentingnya doktrin netralitas aparat keamanan, yang mengharuskan anggota Polri tetap independen, tidak terlibat dalam politik praktis, maupun urusan administrasi sipil yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam negara.

Ketentuan hukum dan doktrin tersebut menjadi krusial ketika membahas penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil, karena berfungsi mencegah potensi konflik kepentingan maupun kecenderungan politisasi yang dapat mengganggu integritas institusi. Maka, artikel ini akan mengangkat masalah mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.15/PUU-XX/2022 menafsirkan konstitusionalitas penempatan anggota Polri pada jabatan sipil dan sejauh mana putusan tersebut membatasi atau memperbolehkan penugasan anggota Polri aktif dalam jabatan publik di luar institusi kepolisian. Oleh karena itu, kajian mengenai permasalahan ini menjadi penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana penempatan anggota Polri pada jabatan sipil mematuhi konstitusi dan prinsip aparat keamanan, serta menganalisis dampak hukumnya terhadap upaya penguatan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, adapun penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah yang akan dikaji. Pertama, bagaimana kerangka konstitusional kedudukan dan fungsi Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

Kedua, bagaimana analisis konstitusionalitas penempatan anggota Polri pada jabatan sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022?

Penelitian ini penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan putusan pengadilan (*case approach*). Dalam ilmu hukum, metode penelitian normatif adalah salah satu yang paling umum digunakan. Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian ini sebagai penelitian di bidang hukum yang mempelajari berbagai sumber pustaka, data sekunder, atau penelitian hukum kepustakaan, termasuk asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan, serta upaya menemukan hukum *in concreto*.³ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan Putusan MK No.15/PUU-XX/2022 dalam konteks konstitusionalitas penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Konstitusional Mengenai Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

a. Pengaturan Kedudukan Polri dalam Konstitusi Indonesia

Dalam konteks negara hukum, hukum merupakan norma yang mengatur kehidupan masyarakat melalui perintah dan larangan. Dalam perspektif teoritis, pembagian fungsi dalam negara hukum menjadi penting agar setiap lembaga negara menjalankan perannya secara proporsional. Sedangkan kepolisian sendiri merupakan lembaga dan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, hukum kepolisian dapat dipahami sebagai norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat.⁴ Dalam kerangka tersebut, keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara di bidang keamanan dan penegakan hukum menunjukkan bahwa perannya telah ditentukan secara spesifik dalam sistem ketatanegaraan. Dalam kerangka tersebut, konsep politeia yang menekankan keadilan melalui pembagian fungsi yang tepat menjadi relevan.

³ S. Soekanto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, p.16.

⁴ Bagus kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen, Vol.1, No.4 (Oktober-Desember 2012), p.1–19.

Pada awalnya eksistensi kepolisian di Indonesia tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam pasal 10 UUD NRI Tahun 1945, yakni “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”. Akan tetapi ketentuan dalam pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 tersebut maka kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam undang-undang tersebut lembaga kepolisian diposisikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di samping itu adanya beberapa instrumen hukum yang sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengatur tentang kedudukan lembaga Polri di bawah Presiden, seperti peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dan Tap MPR RI Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang Peran TNI dan Polri.^{5,6,7}

Kedudukan dan kewenangan konstitusional merupakan kedudukan dan kewenangan yang dirumuskan atau diperoleh melalui konstitusi suatu negara.⁸ Dengan demikian, maka kedudukan dan kewenangan konstitusional Polri mencakup pengaturan yang dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Tahun 1945 terkait kedudukan dan kewenangan Polri. Merujuk pada rumusan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara dalam rangka mengemban peran untuk menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional, menegakkan hukum sebagaimana mestinya dan juga memberikan upaya perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan pemeliharaan keamanan dalam negara. Rumusan tersebut secara nyata memberi ruang dan tempat bagi keberadaan Polri sebagai alat negara.

⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia*, TAP MPR RI No.VII/MPR/2000.

⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perpres No.89 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No.102.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No.2 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.2, TLN No.4168.

⁸ Salmon E. M. Nirahua, *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.18, No.4 (Oktober 2011), p.585–603.

Berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perumusan Pasal 30 tidak dapat dilepaskan dari dinamika reformasi yang menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Dalam proses perubahan tersebut, Polri secara sadar ditempatkan sebagai institusi sipil yang terpisah dari Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memperkuat prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁹ Oleh karena itu, secara historis-konstitusional, kedudukan Polri tidak hanya dipahami sebagai alat negara, tetapi juga sebagai bagian dari desain kelembagaan yang menegaskan karakter sipil dalam penyelenggaraan fungsi keamanan dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, desain konstitusional Polri diarahkan pada fungsi yang spesifik di bidang keamanan, sehingga tidak dimaksudkan untuk menjalankan fungsi di luar bidang tersebut, termasuk dalam jabatan sipil administratif.

Konstruksi konstitusional tersebut menimbulkan implikasi terhadap batasan peran Polri dalam praktik ketatanegaraan, khususnya dalam kaitannya dengan penempatan anggota Polri pada jabatan sipil di luar fungsi utamanya. Dalam konteks ini, perlu dinilai secara kritis apakah perluasan peran tersebut masih sejalan dengan desain konstitusi yang menempatkan Polri sebagai institusi sipil dengan fungsi spesifik di bidang keamanan dan penegakan hukum. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa perluasan peran tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip pembagian fungsi dalam negara hukum apabila tidak dibatasi secara jelas.

b. Fungsi dan Tugas Polri sebagai Alat Negara

Keberadaan dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dioptimalkan sebagai lembaga yang melindungi dan menegakkan kepentingan negara. Mengingat negara memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya, kepolisian memikul beban besar untuk mewujudkan kewajiban tersebut, terutama dalam konteks menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.¹⁰

⁹ A. Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Chivita Books Group, Yogyakarta, 2019.

¹⁰ Sugiri, *Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.17, No.3 (Desember 2023), p.21.

Tugas Polri yang begitu luas ini memerlukan payung hukum yang jelas dan tegas agar institusi kepolisian dapat ditempatkan pada proporsi yang ideal. Namun demikian, optimalisasi fungsi tersebut tetap harus berada dalam batas kewenangan konstitusional Polri agar tidak terjadi perluasan peran yang menyimpang.

Sebagai alat negara, Polri menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dalam negeri yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat sipil. Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut tidak serta-merta membuka ruang bagi Polri untuk menduduki jabatan sipil di luar fungsi utamanya. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi kedudukan Polri sebagai institusi yang memiliki mandat khusus di bidang keamanan dan penegakan hukum.¹¹

Dalam perspektif fungsional, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan ketidakamanan.¹² Fungsi tersebut mencerminkan peran kepolisian dalam menciptakan keteraturan sosial sebagai bagian dari tujuan negara hukum. Dalam konteks ini, fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kerangka teoritik, konsep politeia yang dikemukakan oleh Plato dapat digunakan untuk memahami pentingnya pembagian fungsi dalam negara, di mana keadilan hanya dapat terwujud apabila setiap unsur negara menjalankan perannya secara proporsional. Dalam konteks ini, keberadaan Polri sebagai institusi yang berfungsi di bidang keamanan dan penegakan hukum menunjukkan bahwa perannya telah ditentukan secara spesifik dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, setiap bentuk perluasan fungsi di luar mandat tersebut perlu diuji relevansinya agar tidak mengganggu keseimbangan kelembagaan dalam negara hukum, termasuk dalam praktik penempatan anggota Polri pada jabatan sipil di luar fungsi utamanya.

¹¹ Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan, Jakarta, 2014, p.4.

¹² Muhammad Ilham dan Abdul Rahman, *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, AMU Press, Bandung, 2023.

2. Analisis Konstitusionalitas Penempatan Polri pada Jabatan Sipil Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022

a. Konsep Pejabat Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Sebutan "Penjabat" merujuk pada posisi pengganti yang mengisi jabatan kepala daerah sementara setelah berakhirnya masa jabatan kepala daerah definitif, terutama dalam situasi di mana kepala daerah tersebut tidak menjalani cuti kampanye, yang mengakibatkan kekosongan jabatan. Dalam kondisi tersebut, seorang pejabat pengganti akan ditunjuk untuk mengisi kekosongan tersebut hingga pelantikan kepala daerah yang baru, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, istilah "Penjabat" menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang terjadi menjelang Pilkada Serentak 2024, di mana proses pemilihan kepala daerah baru akan dilakukan sebelum pelantikan resmi kepala daerah terpilih, sehingga posisi penjabat sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran pemerintahan daerah selama periode transisi ini.¹³

b. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XX/2022, MK mendorong adanya penyusunan regulasi atau peraturan pelaksanaan terkait penunjukan Penjabat kepala daerah, yang bertujuan untuk mengatur dengan lebih jelas dan tegas mekanisme penunjukan tersebut. Sebagai respons terhadap dorongan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) kemudian merilis peraturan pelaksana yang tercantum dalam Permendagri No.4/2023. Dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri tersebut, ditegaskan bahwa "pengusulan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri dan DPRD melalui ketua DPRD Provinsi", yang menandakan bahwa penunjukan Penjabat Gubernur merupakan suatu proses yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif, namun tidak memberikan ruang bagi partisipasi langsung masyarakat dalam proses pengusulannya.

¹³ Rahmazani, *Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024*, Jurnal Konstitusi, Vol.20, No.2 (Juni 2023), p.196-215.

Meskipun demikian, secara teoretis, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan terhadap keputusan tersebut melalui lembaga DPRD, yang bertugas untuk mewakili kepentingan publik dalam penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pemerintahan daerah. Penunjukan Pejabat Gubernur pada hakikatnya merupakan wewenang yang dimiliki oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (7) Undang-Undang No.6/2020. Dalam hal ini, Presiden bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022. Pelaksanaan pengangkatan tersebut terperinci dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, yang memuat berbagai kriteria bagi calon Pejabat Gubernur. Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi antara lain pengalaman luas di bidang pemerintahan, yang dapat dibuktikan dengan rekam jejak jabatan strategis baik di level pusat maupun daerah.

Calon yang diajukan juga diwajibkan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengalaman sebagai pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau Jabatan Pimpinan Pratama di Pemerintah Pusat atau Daerah. Selain itu, penilaian terhadap kinerja calon dalam tiga tahun terakhir juga menjadi elemen penting, dengan persyaratan bahwa calon harus memiliki prestasi kerja yang menunjukkan kinerja yang konsisten dan berkualitas.¹⁴ Tidak kalah penting, calon Pejabat Gubernur tidak boleh memiliki catatan pelanggaran disiplin berat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang menegaskan kualitas integritas dan kedisiplinannya. Terakhir, calon yang terpilih harus mampu membuktikan bahwa kondisi fisik dan mentalnya memadai untuk menjalankan tugas tersebut, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah, menjamin kesiapan jasmani dan rohani calon dalam menghadapi tantangan jabatan tersebut. Proses penunjukan Pejabat Gubernur melibatkan dua lembaga utama yang memiliki peran krusial dalam memilih calon yang sesuai, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

¹⁴ Efron Yahuda, dkk., *Konstitusionalitas Penunjukan Pejabat Kepala Daerah dalam Perspektif Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (2024), p.1039.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Kemendagri memiliki kewenangan untuk mengusulkan tiga nama calon yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk posisi Penjabat Gubernur. Di sisi lain, DPRD juga diberi hak untuk mengajukan tiga nama calon yang dianggap memenuhi kualifikasi kepada Menteri. Setelah masing-masing pihak mengajukan calon, tahapan selanjutnya melibatkan seleksi yang ketat, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama Kemendagri, dengan tujuan memilih satu calon dari masing-masing pihak yang dinilai paling memenuhi kriteria yang ada. Calon-calon yang lolos seleksi ini kemudian diserahkan kepada DPRD untuk menjalani uji kelayakan atau *fit and proper test*, yang merupakan langkah penting selanjutnya dalam proses seleksi, guna memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi dan kelayakan untuk menduduki jabatan Penjabat Gubernur.

Konstitusionalitas merujuk pada sejauh mana suatu norma hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi negara, yang memegang peranan penting dalam menjamin tegaknya supremasi hukum dan keberlangsungan demokrasi yang sehat. Sebagai landasan hukum utama, konstitusi mengatur berbagai norma pokok yang mengatur kehidupan bernegara, mulai dari struktur dan fungsi pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, hingga pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.¹⁵ Tanpa konstitusionalitas, norma hukum yang diterapkan dapat melenceng dari semangat dasar negara dan berisiko menodai prinsip-prinsip keadilan serta kedaulatan rakyat. Secara etimologis, kata "konstitusi" berasal dari bahasa Latin, *constitutio*, yang berkaitan erat dengan istilah jus atau ius, yang merujuk pada hukum atau prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang menjadi acuan utama dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, memastikan konstitusionalitas norma hukum menjadi suatu keharusan untuk menjaga keselarasan antara hukum yang diterapkan dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi negara, sehingga tercipta tatanan negara yang adil dan demokratis.¹⁶

¹⁵ Janpatar Simamora, dkk., *Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban*, Negara Hukum, Vol.15, No.2 (November 2024), p.161.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konpres, Jakarta, 2005, p.1.

Konstitusionalitas, menurut Black's Law Dictionary, merujuk pada keselarasan antara kebijakan, undang-undang, atau peraturan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi suatu negara dan isu ini muncul ketika suatu tindakan atau peraturan diuji untuk mengukur sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan dasar yang ditetapkan dalam konstitusi negara tersebut. Ketika suatu kebijakan atau peraturan dinilai sesuai dengan norma-norma konstitusional, kebijakan itu dapat dianggap konstitusional, yang artinya tindakan tersebut sah dan dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila ada ketidaksesuaian dengan ketentuan konstitusi, maka keputusan mengenai ketidakabsahan atau inkonstitusionalitas kebijakan tersebut dapat diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa atau perkara terkait hal ini.

Berdasarkan pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan dari Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022, memunculkan implikasi yuridis. Implikasi yuridis tersebut, terdapat dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dari Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022. Adapun implikasi yuridis dari Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022 adalah sebagai berikut, yang pertama Penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah dari kalangan TNI dan Polri adalah konstitusional selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal ini mempertegas sikap MK untuk mewajibkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU No.10 Tahun 2016.¹⁷ Yang kedua, adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU No.10 Tahun 2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian pejabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat berlangsung terbuka, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang*, UU No.10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.130, TLN No.5898.

Dalam konteks ini, konstitusionalitas memainkan peran yang sangat penting, karena ia bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara otoritas negara yang berdaulat dan perlindungan hak-hak individu, yang merupakan dasar bagi sistem hukum yang telah dibangun, sehingga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan tetap selaras dengan nilai-nilai fundamental yang ada dalam konstitusi negara.¹⁸

Penunjukan pejabat kepala daerah sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Pola ini menunjukkan kuatnya dominasi eksekutif dalam menentukan posisi strategis di daerah, sekaligus mengesampingkan peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi. Praktik tersebut bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi dan tidak sejalan dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam kerangka otonomi daerah, partisipasi masyarakat seharusnya menjadi unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan, karena mencerminkan hak warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Namun, hingga kini belum terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur atau mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan pejabat kepala daerah, meskipun hak atas partisipasi politik tersebut telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan hak ini seharusnya menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk memastikan tercapainya prinsip kedaulatan rakyat yang sejalan dengan cita-cita konstitusional dan meneguhkan demokrasi sebagai landasan penyelenggaraan negara.¹⁹

Proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah memerlukan landasan hukum yang jelas serta pedoman yang lebih rinci. Pengaturannya tidak cukup hanya bertumpu pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, tetapi juga perlu dilengkapi dengan regulasi pelaksana yang disusun secara menyeluruh, sistematis,

¹⁸ Fakhri Lutfianto Hapsoro dan Ismail Ismail, *Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan The Living Constitution*, Jambura Law Review, Vol.50, No.2 (Desember 2020), p.998.

¹⁹ Zaqil Widad, *Parameter Demokrasi dalam Penunjukan Pejabat Kepala Daerah*, At Tanwir Law Review, Vol.3, No.1 (Februari 2023), p.91.

dan komprehensif.²⁰ Aturan tersebut seharusnya mencakup seluruh aspek penting, mulai dari prosedur, kriteria dan persyaratan, hingga kewenangan, tugas dan tanggung jawab Penjabat Kepala Daerah. Dengan kerangka pengaturan yang jelas, proses seleksi dan penunjukan dapat berlangsung secara transparan dan sejalan dengan prinsip keadilan. Karena itu, diperlukan peraturan pemerintah atau regulasi pelaksana yang lebih spesifik untuk memberikan panduan yang tegas mengenai unsur-unsur tersebut. Hal ini bertujuan agar penunjukan Penjabat Kepala Daerah tidak hanya menghasilkan individu yang memiliki kompetensi tinggi dan kredibilitas yang tak diragukan, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di daerah yang dipimpinnya, sehingga dapat memberikan solusi yang nyata, efektif, dan berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan Masyarakat.²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 telah mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.4 Tahun 2023 yang mengatur penunjukan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari kalangan TNI dan Polri adalah konstitusional sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MK sekaligus memerintahkan pemerintah untuk menerbitkan regulasi pelaksana atas Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No.6 Tahun 2020. Perintah ini bertujuan agar mekanisme penunjukan Pj. Kepala Daerah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan tidak mengabaikan nilai-nilai demokrasi.

Sebagai tindak lanjut yuridis atas putusan tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No.4 Tahun 2023. Pasal 4 ayat (1) Permendagri ini menegaskan bahwa pengusulan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri dan DPRD melalui Ketua DPRD Provinsi, dengan masing-masing pihak mengusulkan

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.193, TLN No.6547.

²¹ Juanda, Ogiandhafiz Juanda, *Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol.8, No.1 (Juli 2022), p.200.

tiga nama calon yang telah memenuhi persyaratan. Calon tersebut kemudian menjalani seleksi bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kemendagri, yang disusul dengan *fit and proper test* oleh DPRD. Regulasi pelaksana ini menetapkan sejumlah persyaratan substantif bagi calon Penjabat Gubernur, antara lain: (1) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau Jabatan Pimpinan Pratama; (2) memiliki rekam jejak kinerja positif dalam tiga tahun terakhir; (3) bebas dari catatan pelanggaran disiplin berat; serta (4) memenuhi kondisi fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Persyaratan ini secara normatif mencerminkan upaya untuk menjamin kompetensi dan integritas pejabat yang ditunjuk. Sayangnya, peraturan ini dinilai bermasalah karena kurangnya pelibatan masyarakat secara langsung, yang dianggap bertentangan dengan semangat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Permasalahan ini berakar pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat", yang berarti setiap bentuk pemerintahan termasuk di daerah, yang wajib didasarkan pada persetujuan rakyat sebagai sumber legitimasinya. MK secara eksplisit mewajibkan peraturan pelaksana untuk membuka ruang bagi keterlibatan langsung masyarakat, baik melalui mekanisme konsultasi publik, forum dengar pendapat, maupun pengusulan nama calon dari unsur daerah di luar birokrasi pusat.²² Regulasi yang tidak melibatkan Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalam konstitusi UUD NRI 1945.²³

Peraturan pelaksana, khususnya Pasal 201 UU No.6 Tahun 2020, menekankan betapa pentingnya partisipasi langsung masyarakat dalam proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah. Keterlibatan ini krusial untuk mencegah konflik kepentingan, menjamin transparansi dan menciptakan akuntabilitas dalam sebuah proses yang selama ini rentan terhadap politisasi oleh pihak berkuasa.

²² Bivitri Susanti, *Urgensi Peraturan Pemerintah Penjabat Kepala Daerah*, Majalah Hukum Nasional, Vol.52, No.2 (Desember 2022), p.131.

²³ Wira Atma Hajri, dkk., *Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Konsep yang Dianut dan Konsekuensinya di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Selat, Vol.10, No.2 (Mei 2023), p.170.

Banyaknya gugatan hukum yang muncul mencerminkan kekhawatiran publik atas kurangnya keterbukaan dan kecenderungan proses tersebut disusupi kepentingan politik yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Meskipun penunjukan Pj. Kepala Daerah adalah hak prerogatif pemerintah pusat, partisipasi aktif dari unsur daerah sangat penting untuk memastikan keadilan. Sayangnya, ketentuan Pasal 201 UU No.6 Tahun 2020 justru memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada pemerintah pusat, sehingga membuka celah konflik kepentingan yang merugikan publik.

Kelemahan terbesar dari *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 ini terletak pada ketidakmampuan MK untuk mempertemukan antara kewenangan pemerintah pusat dalam menunjuk Pj. Kepala Daerah dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Sistem demokrasi konstitusional memandang klausa ini sebagai motor penggerak pemerintahan. Artinya, legitimasi setiap otoritas negara maupun pengisian jabatan publik harus bisa dipertanggungjawabkan kepada kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sistem penunjukan Pj. Kepala Daerah oleh eksekutif pusat secara terang-terangan menghilangkan akuntabilitas demokratis kepada masyarakat lokal. Alih-alih menetapkan standar partisipasi publik sebagai hak dasar warga, MK malah terjebak pada urusan administratif dengan hanya memerintahkan pembuatan aturan baru tanpa isi yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat. MK seharusnya lebih berani menegaskan dalam *ratio decidendi*nya secara substantif, bukan sekedar keterlibatan DPRD yang pada dasarnya merupakan representasi tidak langsung dan rentan terhadap kepentingan politik partai.

Kepala Daerah yang lebih transparan, akuntabel dan bebas dari kepentingan politik yang merugikan masyarakat. Guna mencegah dominasi kekuasaan terpusat melalui penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, sangat penting untuk menerapkan mekanisme yang selaras dengan prinsip desentralisasi dan kedaulatan rakyat seperti yang diamanatkan UUD 1945. Meskipun masa jabatan Pj. Kepala Daerah singkat, mereka harus diberi kewenangan penuh setara Kepala Daerah definitif agar pembangunan daerah tidak terhambat.

Sebenarnya, UU No.6 Tahun 2020 telah mengatur bahwa pengisian jabatan yang kosong harusnya dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan yang demokratis. Namun, jika sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan, Presiden menunjuk Pj. Gubernur dan Menteri menunjuk Pj. Bupati/Walikota untuk menjaga stabilitas. Diperlukan segera regulasi pelaksana yang lebih substansial untuk Pasal 201 UU tersebut, terutama yang menjamin partisipasi masyarakat langsung dan transparansi guna mencegah konflik kepentingan dalam penunjukan. Kekhawatiran publik juga muncul terkait durasi masa jabatan Pj. yang bisa mencapai dua tahun lebih, karena periode yang panjang ini berpotensi menyebabkan rangkap jabatan yang memicu inefisiensi, menghambat kinerja, dan pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan publik. Meskipun kewenangan menunjuk Penjabat (Pj.)

Kepala Daerah secara eksklusif berada di tangan Presiden atau pemerintah pusat, peran dan suara masyarakat daerah tetap sangat penting. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 201 memberikan keleluasaan yang terlalu besar kepada pemerintah pusat dalam menunjuk Pj. tanpa batasan yang jelas, yang berpotensi memicu konflik kepentingan dan merusak integritas demokrasi di daerah. Oleh karena itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi seperti Perkara 15/PUU-XX/2022, 67/PUU-XI/XIX/2021 dan 18/PUU-XX/2022, seharusnya menjadi pedoman utama dan mengikat dalam penyusunan peraturan pemerintah mengenai penunjukan Pj.^{24,25} Argumentasi ini didasarkan pada prinsip *erga omnes* yang melekat pada setiap putusan MK yang berarti putusan tersebut mengikat tidak hanya para pihak dalam perkara melainkan seluruh lembaga negara dan warga negara tanpa terkecuali. Dengan menjadikan putusan berkekuatan hukum tetap ini sebagai landasan, diharapkan kebijakan penunjukan Pj. Pengaturannya tidak cukup hanya bertumpu pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tetapi perlu dilengkapi dengan regulasi pelaksanaan setingkat peraturan pemerintah yang

²⁴ Rahmadana, Mukhlis dan H. Iskandar, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.7, No.4 (Oktober 2025), p.6.

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022*.

disusun secara menyeluruh sistematis dan komprehensif yang mencakup prosedur kriteria persyaratan kewenangan tugas serta tanggung jawab pejabat kepala daerah.²⁶ Kepala Daerah menjadi lebih transparan, terukur dan akuntabel, sekaligus meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang.

C. PENUTUP

Eksistensi dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 30 ayat (4) dan (5), serta dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Polri berfungsi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, optimalisasi peran tersebut harus senantiasa ditempatkan dalam koridor negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan pengaturan yang lebih komprehensif terkait mekanisme penunjukan Pejabat Kepala Daerah, termasuk yang berasal dari unsur TNI dan Polri.²⁷ Meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan konstitusional, terutama dalam hal keterbatasan partisipasi publik dan dominasi pemerintah pusat yang berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan rakyat serta otonomi daerah.²⁸ Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah operasional yang lebih konkret, antara lain melalui pembentukan mekanisme seleksi yang terbuka dan partisipatif, penetapan kriteria yang objektif dan terukur, penguatan sistem pengawasan yang lebih akuntabel,

²⁶ Saldi Isra, *Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.3 (2022), p.560.

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022*.

²⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota*, Permendagri No.4 Tahun 2023.

evaluasi kinerja secara berkala, serta pengaturan tegas mengenai netralitas anggota TNI dan Polri dalam jabatan sipil. Dengan demikian, pengaturan tersebut tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mampu menjamin legitimasi demokratis, mencegah konflik kepentingan, serta memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konpres).
- Gaussyah. 2014. *Peranan dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Kemitraan).
- Ilham, Muhammad dan Abdul Rahman. 2023. *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. (Bandung: AMU Press).
- Rusmini, A.. 2019. *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: PT Chivita Books Group).
- Soekanto, S.. 2015. *Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Danendra, Bagus kade. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*. Lex Crimen. Vol.1. No.4 (Oktober-Desember 2012).
- Hajri, Wira Atma, dkk.. *Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Konsep yang Dianut dan Konsekuensinya di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Selat. Vol.10. No.2 (Mei 2023).
- Hapsoro, Fakhris Lutfianto dan Ismail Ismail. *Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan The Living Constitution*. Jambura Law Review. Vol.50. No.2 (Desember 2020).
- Isra, Saldi. *Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.3 (2022).
- Juanda, Ogiandhafiz Juanda. *Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Jurnal Keamanan Nasional. Vol.8. No.1 (Juli 2022).
- Nirahua, Salmon E. M.. *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.18. No.4 (Oktober 2011).
- Potabuga, Rizky, dkk.. *Analisis Yuridis Penunjukkan Anggota Polri Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol.15. No.1 (Januari 2025).
- Rahmadana, Mukhlis dan H. Iskandar. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.7. No.4 (Oktober 2025).
- Rahmazani. *Problematisasi Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024*. Jurnal Konstitusi. Vol.20. No.2 (Juni 2023).
- Simamora, Janpatar, dkk.. *Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban*. Negara Hukum. Vol.15. No.2 (November 2024).
- Sugiri. *Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri Dalamstruktur Organisasi Sistem Kenegaraan*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Vol.17. No.3 (Desember 2023).

- Susanti, Bivitri. *Urgensi Peraturan Pemerintah Penjabat Kepala Daerah*. Majalah Hukum Nasional. Vol.52. No.2 (Desember 2022).
- Widad, Zaqil. *Parameter Demokrasi dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah*. At Tanwir Law Review. Vol.3. No.1 (Februari 2023).
- Yahuda, Efron, dkk.. *Konstitusionalitas Penunjukan Pejabat Kepala Daerah dalam Prespektif Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 102.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XX/2022.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XX/2022.